

**PENGUNAAN *PLATELET RICH PLASMA*
UNTUK *TREATMENT* KECANTIKAN
DALAM FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

**NURAINI KUSUMA MESTUTI
19103060033**

PEMBIMBING:

**NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.SI.
19800908 201101 1 005**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang hukum penggunaan *Platelet Rich Plasma* (PRP) untuk *treatment* kecantikan. Sebagaimana diketahui bahwa belakangan ini ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang estetika mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga muncul banyak terobosan baru dalam perawatan kecantikan, salah satunya adalah ditemukannya suatu *treatment* kecantikan menggunakan PRP yang berasal dari plasma darah yang mengandung trombosit berkonsentrasi tinggi. PRP telah terbukti dapat mengatasi masalah jerawat, meremajakan kulit, memulihkan bekas luka, menghilangkan kerutan dan flek hitam, serta masih banyak manfaat lainnya untuk kecantikan. Mengenai hal ini, banyak dari masyarakat Indonesia yang mayoritas yang menggunakan PRP untuk *treatment* kecantikan. Mengingat bahwa plasma merupakan salah satu komponen darah yang mana darah adalah sesuatu yang najis dan haram sehingga penggunaannya dilarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status hukum penggunaan PRP untuk *treatment* kecantikan menurut Fatwa MUI dan Undang-undang Kesehatan.

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis atau dokumen dari beberapa literatur terkait. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *uṣul fiqh*, yakni teori *maṣlaḥah* dan *fatḥ az-ẓarī'ah* untuk menganalisis dan memberi penjelasan mengenai hukum penggunaan PRP untuk *treatment* kecantikan menurut Fatwa MUI dan Undang-undang Kesehatan.

Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa Fatwa MUI menetapkan bahwa hukum menggunakan benda najis dan haram seperti halnya olahan darah PRP untuk perawatan kecantikan adalah. Adapun dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penggunaan darah dan plasma untuk perawatan estetika/kecantikan adalah boleh dan bukan merupakan tindakan melawan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 137 bahwa rawatan rekonstruksi dan estetika dapat dilakukan dengan menggunakan sel atau jaringan tubuh asalkan tidak bertentangan dengan norma dan tidak bertujuan untuk mengubah identitas. Dalam analisa *maṣlaḥah*, perawatan PRP untuk kecantikan menurut fatwa MUI merupakan *maṣlaḥah mulgah* dan termasuk kebutuhan (*taḥsīniyyāt*). Sedangkan dalam Undang-undang Kesehatan, hal ini termasuk dalam *maṣlaḥah* yang bersifat *darūriyyat*. Oleh karena itu, dengan melihat tujuan dan akibat dilakukannya perawatan PRP yang membawa kepada kemaslahatan, maka sarannya haruslah diadakan sehingga konsep *fatḥ az-ẓarī'ah* dapat diberlakukan.

Kata kunci: darah, plasma, kecantikan, MUI, Undang-undang Kesehatan

ABSTRACT

This research examines the law on the use of Platelet Rich Plasma for beauty treatment. Lately, it is known that science and technology in the field of aesthetics have developed very rapidly. So that many new breakthroughs have emerged in beauty treatments. One of them is the discovery of a beauty treatment using Platelet Rich Plasma (PRP), which is blood plasma containing high concentrations of platelets. PRP has been proven to treat acne, rejuvenate skin, restore scars, remove wrinkles and dark spots, and many other benefits for beauty. Regarding this, many of the Indonesian people who are predominantly Muslim, especially women, use PRP for beauty treatment. Given that plasma is one of the blood components, which blood is something unclean and haram, so its use is prohibited. Therefore, this research aims to find out how the legal status of the use of Platelet Rich Plasma for beauty treatment according to the MUI Fatwa and the Health Law.

In this study, the author used the library research method that collects data from written sources or documents from several related literatures. In this research is used the theory of *maṣlaḥah* dan *fatḥ az-ẓatī‘ah* to analyze and provide an explanation between the law of using Platelet Rich Plasma for beauty treatment according to the MUI Fatwa and the Health Law.

From this research, it is concluded that in the MUI Fatwa, it is haram to use Platelet Rich Plasma for beauty treatments. Because beauty treatment is one of the needs that is only perfect (*taḥsīniyyāt*). Furthermore, MUI stipulates in another fatwa that it is haram to use human blood plasma as an ingredient in medicine and other products. As for Law Number 17 of 2023 concerning Health, the use of blood and plasma for beauty treatments is permissible and is not against the law. As explained in article 137, that reconstructive and aesthetic treatments can be carried out using body cells or tissues as long as they do not conflict with the norms and do not aim to change identity.

Keywords: blood, plasma, beauty, MUI, Health Law

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nuraini Kusuma Mestuti
NIM : 19103060033
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENGUNAAN *PLATELET RICH PLASMA* UNTUK *TREATMENT* KECANTIKAN DALAM FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 November 2023
13 Jumadil Awal 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,



Nuraini Kusuma Mestuti
19103060033

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nuraini Kusuma Mestuti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami menctapkan bahwa skripsi saudara:

Nama : Nuraini Kusuma Mestuti
NIM : 19103060033
Judul : Penggunaan *Platelet Rich Plasma* Untuk *Treatment* Kecantikan Dalam Fatwa MUI dan Undang-Undang Kesehatan

Sudah dapat diajukan ke Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 November 2023

13 Jumadil Awal 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing


Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1464/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PENGUNAAN *PLATELET RICH PLASMA* UNTUK *TREATMENT* KECANTIKAN
DALAM FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURAINI KUSUMA MESTUTI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060033
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 657fe3a9b3066



Penguji I

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 65809a8261292



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6580ff92358e9



Yogyakarta, 08 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65810ac55750c

MOTTO

“Sapa wani rekasa, bakal nggayuh mulya”

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka pasti akan mendapatkan kesuksesan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak dan Ibukku yang senantiasa memberikan kasih sayang dan mengusahakan apa pun yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga Allah membalasnya dengan surga.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa latin. Penyusunan skripsi ini merujuk kepada transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
----------	---------	---------------

عَلَّة	ditulis	'illah
--------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'i</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakah al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fathah	ditulis	a
2.	---ِ---	Kasrah	ditulis	i
3.	---ُ---	Dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
-----------	---------	---------------------

أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، و اشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وبعد

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang.

Pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, arahan dan dorongan selama penyusun menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PENGGUNAAN PLATELET RICH PLASMA UNTUK TREATMENT KECANTIKAN DALAM FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN**". Oleh karena itu, dengan hormat dan kerendahan hati penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III;

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saya arahan, saran dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau;
5. Bapak Drs. Abd Halim., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberi bantuan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Seluruh dosen dan staf Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membimbing dengan sabar dan mengajarkan dengan penuh perhatian kepada saya;
7. Orang tuaku, Bapak Supadi dan Ibu Lanjar Lestari tersayang yang menjadi motifasi terbesar diselesaikannya penyusunan skripsi ini. Kakak dan adik tercinta (*Mas* Ichsan dan *Nduk* Lisa). Terima kasih karena selalu mendoakan, mengingatkan, dan mendorongku untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka sehat selalu, panjang umur, dan berada dalam keberkahan;
8. Bapak Khairon Nahdiyyin dan Ibu Wahidah Mukarromah selaku pengasuh Pondok Pesantren Tamrinut Tullab Yogyakarta, terimakasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Pondok Pesantren Tamrinut

Tullab serta membimbing para santri dengan penuh kesabaran dan kebesaran hati. Semoga semua kebaikan beliau Allah balas dengan kebaikan pula, dan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan berada dalam penjagaan Allah;

9. Teman-teman Pondok Pesantren Tamrinut Tullab Yogyakarta, terimakasih telah kebersamai selama berada di pondok;
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Program Studi Perbandingan Mazhab, terimakasih atas pengalaman belajar selama ini;
11. Teman-teman KKN 108 Dusun Gebang, terimakasih atas kebersamaan dan kerja samanya selama kurang lebih satu setengah bulan;
12. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan dan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan saran, kritik dan masukan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang khususnya penyusun pribadi.

Yogyakarta, 27 November 2023
13 Jumadil Awal 1445 H

Penyusun,



Nuraini Kusuma Mestuti
19103060033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TEORI MAŞLAĦAH DAN FATH AZ-ZARĦ'AH.....	18
A. Teori <i>Maşlahah</i>	20
1. Definisi <i>maşlahah</i>	20
2. Macam-macam <i>maşlahah</i>	23
3. Kehujjahan <i>maşlahah</i> dalam penetapan hukum	26
B. Teori Fath <i>az-ZarĦ'ah</i>	30
1. Definisi <i>fath az-zarĦ'ah</i>	30
2. Macam-macam <i>az-zarĦ'ah</i>	34
3. Kehujjahan <i>fath az-zarĦ'ah</i> dalam penetapan hukum	35

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG <i>PLATELET RICH PLASMA</i> DAN KETENTUAN HUKUMNYA DALAM FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN	42
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Platelet Rich Plasma</i>	42
1. Definisi <i>Platelet Rich Plasma</i>	42
2. Perkembangan penggunaan <i>Platelet Rich Plasma</i>	45
3. Manfaat <i>Platelet Rich Plasma</i> untuk <i>treatment</i> kecantikan	48
4. Metode penanganan <i>treatment Platelet Rich Plasma</i>	53
B. Ketentuan Penggunaan <i>Platelet Rich Plasma</i> Untuk <i>Treatment</i> Kecantikan Dalam Fatwa MUI.....	58
1. Fatwa MUI Nomor: 2/MUNAS VI/ MUI/2000 tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-ari dan Air Seni Manusia Bagi Kepentingan Obat-obatan dan Kosmetika	63
2. Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya	65
3. Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 tentang Plasma Darah Untuk Bahan Obat.....	71
C. Ketentuan Penggunaan <i>Platelet Rich Plasma</i> Untuk <i>Treatment</i> Kecantikan Dalam Undang-Undang Kesehatan	75
BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN <i>PLATELET RICH PLASMA</i> UNTUK <i>TREATMENT</i> KECANTIKAN DALAM FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH</i> DAN <i>FATHĦ AŻ-ŻARĦ'AH</i>.....	80
A. Analisis Terhadap Penggunaan <i>Platelet Rich Plasma</i> Untuk <i>Treatment</i> Kecantikan Dalam Fatwa MUI.....	80
B. Analisa Terhadap Penggunaan <i>Platelet Rich Plasma</i> Untuk <i>Treatment</i> Kecantikan Dalam Undang-Undang Kesehatan	86
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	X



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran estetika dan kecantikan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai penemuan dan terobosan baru dalam dunia kecantikan. Adanya perkembangan ilmu di bidang kedokteran estetika dan kecantikan membuat banyak orang terutama para wanita yang melakukan suatu tindakan medis bukan hanya untuk kepentingan kesehatan, tetapi juga untuk perawatan kecantikan. Tidak cukup hanya dengan menggunakan *make up*¹ atau *skin care*² saja, mereka bahkan rela mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk mendapatkan tindakan medis atau *treatment* tertentu. Tindakan medis seperti rekonstruksi atau memperbaiki bagian wajah dilakukan dengan tujuan untuk mempercantik diri.³

Upaya untuk menjadi cantik dengan meningkatkan penampilan wajah sudah seperti menjadi bagian dari kebutuhan hidup. Saat ini, bahkan muncul adanya standar kecantikan di mana seseorang akan dianggap cantik apabila

¹ *Make up* adalah kegiatan mengubah atau memperbaiki penampilan dari bentuk asli dengan bantuan bahan dan alat kosmetik yang diaplikasikan pada wajah. Lihat, Rr. Dea Febrinda Herasafitri, "Wake Up And Make Up: Efek Kosmetik Wajah Dan Waktu Pemaparan Terhadap Attractiveness," *Jurnal Mediapsi*, Vol. 2, No. 2 (2016), hlm. 31.

² *Skin care* adalah penggunaan produk perawatan kulit dengan berbagai rangkaian untuk meningkatkan penampilan, memperbaiki kondisi kulit dan melindungi kulit. Lihat, Irwanto, "Penggunaan Skincare Dan Penerapan Konsep Beauty 4.0 Pada Media Sosial (Studi Netnografi Wanita Pengguna Instagram)," *Jurnal Komunikasi*, Vol. 11, No. 2 (September, 2020), hlm. 121.

³ Elok Faiqoh, "Terapi *Platelet Rich Plasma* Untuk Anti Aging Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Gemar Wiralodra*, Vol. 13, No. 1 (April 2022), hlm. 94

memiliki kulit wajah yang sehat, cerah, awet muda, tidak ada kerutan, tidak berjerawat, tidak ada bopeng, dan tidak ada noda atau flek hitam.¹ Kondisi fisik nyatanya juga mempengaruhi kehidupan seseorang. Banyak orang yang tidak percaya diri dan cenderung membatasi interaksi karena memiliki permasalahan kulit wajah. Di beberapa dunia pekerjaan, penampilan terutama kondisi fisik wajah menjadi pertimbangan dan digunakan untuk menilai diri seseorang. Untuk mengatasi masalah-masalah pada kulit wajah tersebut, maka muncul tendensi pada diri seseorang untuk mencari solusi dan melakukan pencegahan melalui tindakan estetika yang dianggap dapat membuahkan hasil yang cepat dan efektif.

Terdapat beberapa motif tertentu seseorang melakukan perawatan kecantikan. Banyak orang yang mengambil tindakan atau perawatan kecantikan semata-mata hanya untuk mempercantik diri dan mendapatkan penampilan yang rupawan secara maksimal. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang-orang yang melakukan perawatan kecantikan dengan tujuan untuk menutupi aib dan menghapus kesulitan yang dihadapi hingga menyebabkan gangguan emosi dan jiwa, serta tidak dapat mengaktualisasikan diri, bahkan sampai mengganggu aktifitas sosialisasinya.² Dikutip dari website parapuan.co, dimana artikel yang ditulis oleh Dian Fitriani dengan judul “Jadi Pejuang Jerawat, Ini Kisah Ratu Ghania Temukan Makna *Self Love*”, yang menceritakan pengalaman dari Ratu

¹ Radhiva Balqis Aleah Rohan, “Standar Kecantikan Di Media Dan Pengaruhnya Di Masyarakat,” <http://communication.binus.ac.id/2023/02/08/standar-kecantikan-di-media-dan-pengaruhnya-di-masyarakat/>, akses 30 Maret 2023.

² Ainul Yaqin Bakharudin, “Penggunaan Serangga (al-Hasharat) Dalam Produk Kosmetik Menurut Perspektif Maslahah”, *Jurnal BINTARA*, Vol. 2, No. 3 (Maret 2019), hlm. 5.

Ghania yang mengalami stress akibat masalah pada kulit wajahnya. Ratu Ghania mengaku tidak ingin bercermin karena merasa malu dengan jerawat yang ada di wajahnya. Dia bahkan enggan untuk bersosialisasi dan memilih menggunakan masker setiap kali berinteraksi dengan orang lain demi menutupi jerawatnya. Dia juga pernah melakukan *self harm* (tindakan menyakiti diri sendiri) akibat merasa terpuruk atas kondisi yang dialaminya.³

Adanya ketertarikan yang besar terhadap dunia kecantikan dan diiringi dengan adanya perkembangan dalam ilmu kedokteran kecantikan, akibatnya mulai banyak ditemukan klinik-klinik kecantikan yang menawarkan berbagai jenis metode *treatment* atau perawatan kecantikan yang canggih, seperti ZAP Klinik, Ella Skin Care, Natasha, Larissa, Goodderma, Theclinic Beautylosophy, dan masih banyak lagi. Salah satu tindakan estetika medis yang ditawarkan adalah *treatment Platelet Rich Plasma*.

Di dalam dunia kecantikan, *treatment* dengan menggunakan *Platelet Rich Plasma* atau juga disebut dengan terapi vampir (*vampire treatment*) merupakan sebuah konsep baru dari prosedur non-bedah yang hanya boleh dilakukan oleh dokter umum yang telah memiliki sertifikasi pelatihan kedokteran estetika⁴ di mana *treatment* ini telah terbukti efektif dapat

³ Dian Fitriani, "Jadi Pejuang Jerawat Ini Kisah Ratu Ghania Temukan Makna Self Love", <https://www.parapuan.co/read/533006346/jadi-pejuang-jerawat-ini-kisah-ratu-ghania-temukan-makna-self-love> , akses 14 Mei 2023.

⁴ Janetty, "Kajian Mengenai Inspanning Verbintenis Dan Resultaat Verbintenis Di Bidang Kedokteran Bedah Plastik Dengan Tujuan Estetika," *Jurnal Spectrum Hukum*, Vol. 19, No. 2 (2021), hlm. 22.

meningkatkan produksi kolagen, meremajakan dan mengencangkan kulit, mengobati jerawat dan beka jerawat, serta berbagai manfaat lainnya.⁵

Platelet Rich Plasma (PRP) dalam bahasa Indonesia berarti plasma yang kaya akan trombosit.⁶ Diketahui bahwa, trombosit mengandung butiran alfa⁷ yang berfungsi sebagai faktor pembekuan darah, sehingga trombosit berperan penting dalam proses penyembuhan luka dan hemostasis⁸. Selain mengandung faktor pembekuan darah, butiran alfa juga mengandung faktor pertumbuhan (*growth factor*) yang berfungsi untuk pembentukan dan pertumbuhan pembuluh darah serta dapat meregenerasi sel atau jaringan baru.⁹ Berbagai manfaat dari plasma inilah yang kemudian digunakan oleh para ahli di bidang estetika dan dermatologi untuk membuat PRP.

Dalam prosedur penanganannya, *treatment* PRP memanfaatkan darah segar milik pasien sendiri. Darah tersebut kemudian dipisahkan dan diambil plasma yang kaya akan trombosit dengan cara sentrifugasi¹⁰. Setelah itu, PRP disuntikkan di bawah dermis kulit wajah pasien atau area yang ingin mendapatkan perawatan, dengan diberi bius lokal topikal terlebih dahulu.¹¹

⁵ Heba I Gawdat, "Autologous Platelet Rich Plasma Versus Readymade Growth Factor In Skin Rejuvenation: A Split Face Study," *Journal Of Cosmetic Dermatology*, (Maret 2017) hlm. 258

⁶ Trombosit adalah kepingan sel darah yang merupakan salah satu komponen darah. Lihat di Kamus Kedokteran Dorland Edisi 31, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2010)

⁷ Butiran alfa adalah zat yang terkandung dalam trombosit memiliki kandungan factor pertumbuhan. butiran yang diwarnai dengan pewarna wright Giemsa dan mengandung fibrinogen, fibronectin, factor V, vWF, PF-4, PDGF, TGF- β , dan Trombospondin.

⁸ Hemostasis atau penghentian darah adalah mekanisme yang dilakukan oleh tubuh untuk menghentikan proses pendarahan.

⁹ Neerja Puri, "Platelet Rich Plasma In Dermatology And Aesthetic Medicine," *Our Dermatol Online*, Vol. 6, (Maret 2015), hlm. 207

¹⁰ Sentrifugasi adalah proses pemisahan campuran yang memanfaatkan gaya sentrifugal dengan menggunakan alat pemutar berkecepatan tinggi. Lihat di Kamus Kedokteran Dorland Edisi 31, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2010)

¹¹ Mutlu Cayirli, "Regression Of Melisma With Platelet Rich Plasma Treatment," *Ann Dermatol*, Vol. 26, No. 3 (Mei 2013), hlm. 401.

Biasanya, selama dua sampai tiga hari setelah melakukan *treatment* PRP, pasien akan mengalami pembengkakan, memar, kemerahan sementara di area yang disuntik. Dalam waktu beberapa minggu, PRP akan merangsang pertumbuhan sel-sel baru dan pembentukan kolagen, lalu hasilnya akan mulai terlihat. Pada kebanyakan pasien, hasil dari *treatment* PRP dapat bertahan hingga 18 bulan.¹²

Meskipun *treatment* PRP memiliki banyak manfaat dan hasil yang menjanjikan, namun dalam proses penanganannya bisa saja terjadi efek samping. Oleh karena itu, para dokter kecantikan harus melakukan pengecekan dan analisis pada pasien terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan perawatan. Beberapa efek samping yang ditimbulkan dari *treatment* ini mengakibatkan terjadinya infeksi, reaksi alergi, nyeri di area yang disuntik, perubahan warna kulit dan memar dalam waktu yang tidak sewajarnya, serta pembekuan darah karena pembuluh darah yang rusak akibat suntikan.¹³

Mengenai hal tersebut, terdapat pendapat yang mengatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan wajah dapat dilakukan dengan menggunakan produk-produk *skin care* yang berbahan halal tanpa harus melakukan *treatment Platelet Rich Plasma*. Namun, kenyataannya penggunaan *skin care* akan memakan waktu dan proses yang cukup lama serta hasil yang tidak efektif. *Skin care* mungkin dapat membantu menjaga dan merawat kulit wajah. Akan tetapi, *skin care* tidak dapat mengatasi masalah kulit wajah yang cukup parah seperti,

¹² Neerja Puri, "Platelet Rich Plasma In Dermatology And Aesthetic Medicine,"..., hlm. 207.

¹³ *Ibid.*, hlm. 208.

jerawat menahun, *scars* (bopeng), dan flek hitam. Untuk itu, manfaat dan tingkat efektifitas *Platelet Rich Plasma* dalam perawatan kecantikan sudah tidak diragukan lagi.

Munculnya fenomena penggunaan PRP untuk *treatment* kecantikan erat kaitannya dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena PRP merupakan salah satu komponen darah yang dalam agama Islam darah adalah sesuatu yang najis dan haram, sehingga penggunaannya pun menjadi diharamkan. Sedangkan banyak dari masyarakat Indonesia yang beragama juga melakukan *treatment* PRP. Adapun dalil Al-Qur'an telah menerangkan bahwa darah adalah sesuatu yang haram. Sedangkan ketentuan penggunaan diperbolehkannya penggunaan darah hanya apabila dalam pemanfaatannya karena unsur keterpaksaan, misal terpaksa memakan darah karena kelaparan, sedangkan tidak ada makanan lainnya atau terpaksa menggunakan darah sebagai obat yang dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan hidup seseorang.

Pembahasan mengenai penggunaan PRP untuk *treatment* kecantikan tentu menuai pro-kontra di Indonesia. Dalam hal ini, Majelis Fatwa Indonesia (MUI) sebagai salah satu lembaga fatwa di Indonesia memiliki beberapa fatwa yang berkaitan dengan penggunaan darah untuk kepentingan obat, kosmetika dan kecantikan. Keputusan dan fatwa MUI tersebut tertuang dalam beberapa fatwa, yaitu:

1. Fatwa MUI No.2/Munas VI/MUI/2000 tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari Dan Air Seni Manusia Bagi Kepentingan Obat-Obatan Dan Kosmetika;
2. Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Produk Kosmetik Halal;
3. Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Plasma Plasma Darah Untuk Bahan Obat

Fatwa-fatwa di atas menyatakan ketidakbolehan atas penggunaan darah ataupun plasma darah manusia untuk kepentingan kosmetika atau kecantikan.

Di sisi lain, pemerintahan Indonesia juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan PRP, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut menyebutkan mengenai kebolehan melakukan rekontruksi dan estetika dengan menggunakan organ tubuh, jaringan tubuh, penggunaan sel punca, dan plasma. Walaupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak menyebutkan penggunaan PRP secara langsung, akan tetapi undang-undang tersebut membolehkan penggunaan jaringan tubuh di mana PRP merupakan produk yang juga berasal dari salah satu bagian jaringan tubuh.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun menganggap pentingnya untuk meneliti secara mendalam mengenai permasalahan dalam penggunaan PRP untuk *treatment* kecantikan. Dengan merujuk pada keputusan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang keduanya memiliki perbedaan dalam menghukumi persoalan tersebut. Kemudian dianalisis dengan metode *maṣlahah* dan *fatḥ az-żarī'ah*

mengingat adanya motif dan faktor tertentu yang mendorong seseorang melakukan *treatment* PRP. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “PENGUNAAN *PLATELET RICH PLASMA* UNTUK *TREATMENT* KECANTIKAN DALAM FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, yakni bagaimana analisis penggunaan *Platelet Rich Plasma* untuk *treatment* kecantikan dalam fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menurut perspektif teori *maṣlahah* dan *fatḥ az-zarī’ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Untuk menganalisis hukum penggunaan *Platelet Rich Plasma* untuk *treatment* kecantikan dalam fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berdasarkan teori *maṣlahah* dan *fatḥ az-zarī’ah*.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang fikih kontemporer khususnya pengetahuan tentang hukum penggunaan *Platelet Rich Plasma*.
- b. Secara praktis, penelitian ini akan menjadi sebuah kontribusi pemikiran dalam pemecahan masalah hukum baik bagi kepentingan sesama pegiat hukum, masyarakat awam, dan berbagai pihak lainnya.

Sebab di Indonesia masih sangat sedikit literatur yang membahas pendapat hukum penggunaan *Platelet Rich Plasma* yang ditujukan untuk kepentingan kecantikan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan riset yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang *Platelet Rich Plasma*. Beberapa penelitian tersebut antara lain, sebagai berikut:

Pertama, penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Elok Faiqoh dan Besse Irna Tawaddu yang diterbitkan dalam jurnal *Gema Wiralodra* pada tahun 2022. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penggunaan darah manusia untuk kebutuhan berhias atau perawatan kecantikan merupakan sesuatu yang diharamkan. Keharaman tersebut dikarenakan hukum asal darah adalah haram dan najis. Penulis juga mengklasifikasikan terapi *Platelet Rich Plasma* untuk *anti aging* kedalam bentuk *taḥsīniyyāt*, yakni kebutuhan pelengkap. Yang mana hal ini tidak termasuk dalam keadaan dharurat, sehingga bahan yang digunakan haruslah berasal dari bahan yang suci dan halal.¹⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Windi Wulandari pada tahun 2017, berupa skripsi yang berjudul “Hukum *Platelet Rich Plasma* Untuk Tindakan Medis Dan *Reverse Aging* Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut, penulis memfokuskan penelitiannya pada pokok masalah, yakni *Platelet Rich Plasma*

¹⁴ Elok Faiqoh, “Terapi *Platelet Rich Plasma* Untuk Anti Aging Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Gema Wiralodra*, Vol. 13, No. 1 (April 2022).

yang digunakan untuk tindakan medis dan *reverse aging*. Penulis menggunakan terori perbandingan hukum untuk mengetahui beberapa persamaan dan perbedaan pandangan dari Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam dalam menetapkan hukum penggunaan *Platelet Rich Plasma*. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyebutkan bahwa dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan, *Platelet Rich Plasma* merupakan sebuah upaya untuk memperoleh kesembuhan dan pemulihan kesehatan yang legal dan diperbolehkan, baik untuk kepentingan medis ataupun *reverse aging*. Adapun dari perspektif Hukum Islam, *Platelet Rich Plasma* hanya diperbolehkan untuk tindakan medis, apabila pasien dalam keadaan darurat yang mengancam eksistensi jiwa. Sedangkan untuk *reverse aging* bukan termasuk keadaan darurat, sehingga haram hukumnya menggunakan *Platelet Rich Plasma*.¹⁵

Ketiga, skripsi berjudul “Efek *Platelet Rich Plasma* Terhadap Kemampuan Proliferasi Sel HDF Dan Ditinjau Menurut Islam” yang ditulis oleh Annisa Aprilia Athira pada tahun 2018. Penelitian ini mengkaji apakah *Platelet Rich Plasma* efektif dapat meningkatkan kemampuan proliferasi HDF dalam proses penyembuhan luka, yang dianalisis menggunakan sudut pandang Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa *Platelet Rich Plasma* dapat meningkatkan kemampuan proliferasi sel HDF. Dalam analisis

¹⁵ Windi Wulandari, “Hukum *Platelet Rich Plasma* Untk Tindakan Medis Dan Reverse Aging Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan Hukum Islam,” Skripsi IAIN Tulungagung (2017).

Hukum Islam, para ulama memperbolehkan penggunaan *Platelet Rich Plasma* jika dengan batasan yang sesuai dan dalam keadaan darurat.¹⁶

Keempat, skripsi karya Yetty Imro'atus Sholihah yang ditulis pada tahun 2017, yang berjudul "Hukum *Skin Lightening* Ditinjau Dari Undang-undang Kesehatan Dan Hukum Islam". Objek kajian dari penelitian ini membahas mengenai hukum penggunaan *skin lightening*. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya pada analisis Hukum Islam dan Undang-undang Kesehatan lalu mengkomparatifkan kedua perspektif tersebut. Penulis memaparkan bahwa hukum *skin lightening* dalam perspektif Undang-undang Kesehatan dilegalkan untuk menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan. Sedangkan dalam Hukum Islam, *skin lightening* memiliki dua legalitas hukum, yakni hukum *skin lightening* untuk tujuan kecantikan, hukumnya boleh atau mubah apabila menggunakan obat atau krim yang diperbolehkan. Akan tetapi apabila *skin lightening* dengan menggunakan *Platelet Rich Plasma* atau *stem cell* dari embrio hukumnya haram. Kemudian hukum *skin lightening* untuk tujuan tindakan medis, hukumnya diperbolehkan sebab untuk kepentingan menjaga jiwa manusia.¹⁷

Dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Platelet Rich Plasma*, dapat diketahui bahwa subjek, metode dan analisis yang digunakan oleh setiap penulis memiliki hasil yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian secara mendalam mengenai hukum penggunaan

¹⁶ Annisa Aprilia Athira, "Efek *Platelet Rich Plasma* Terhadap Kemampuan Proliferasi Sel HDF Dan Ditinjau Menurut Islam," Skripsi Universitas YARSI Jakarta (2018).

¹⁷ Yetty Imro'atus Sholihah, "Hukum *Skin Lightening* Ditinjau Dari Undang-undang Kesehatan Dan Hukum Islam", Skripsi IAIN Tulungagung (2017)

Platelet Rich Plasma dengan subjek penelitiannya adalah fatwa MUI dan Undang-undang Kesehatan yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori *maṣlahah* dan *fath az-zarī'ah*. Dari kajian pustaka yang telah dilakukan, penulis belum menemukan penelitian yang menggunakan fatwa MUI sebagai subjek penelitian. Kebanyakan dari penelitian sebelumnya berfokus pada pandangan Hukum Islam mengenai penggunaan *Platelet Rich Plasma*.

E. Kerangka Teori

Menurut M. Echols dan Hasan Shadaly, kerangka teori adalah susunan dari beberapa pendapat, cara, atau kerangka konseptual yang menjadi landasan atau sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti agar tercapainya suatu tujuan dalam penelitian.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis akan memadukan penelitian tentang penggunaan *Platelet Rich Plasma Untuk Treatment* kecantikan dalam Fatwa MUI dan Undang-Undang Kesehatan yang dianalisis menggunakan teori *maṣlahah* dan *fath az-zarī'ah*. Teori *maṣlahah* diartikan dengan segala sesuatu yang mengandung manfaat dan bertujuan untuk tercapainya tujuan syara', yaitu terwujudnya kemanfaatan dan menolak kemadharatan.¹⁹ Yang dimaksud dengan kehendak dan tujuan syara' adalah dalam *maṣlahah* yang mencakup

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm, 40.

¹⁹ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), hlm. 160.

lima prinsip dasar, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ an-nasab*, *ḥifẓ al-māl*.²⁰

Adapun *fath az-zarī‘ah* yang secara umum memiliki pengertian membuka jalan atau wasilah yang menuju pada sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan.²¹ Meskipun dalam upaya mendatangkan kemaslahatan tersebut harus menempuh jalan dengan membuka atau memperbolehkan sesuatu yang awalnya diharamkan kemudian menjadi diperbolehkan.

Melalui dua teori tersebut maka dapat ditemukan bagaimana pengaplikasian teori pertama, yaitu teori *maṣlahah* dalam perspektif fatwa MUI dan Undang-undang Kesehatan terhadap persoalan penggunaan *Platelet Rich Plasma* untuk perawatan kecantikan. Kemudian dalam penetapan fatwa MUI dan Undang-undang Kesehatan tentang penggunaan plasma untuk perawatan kecantikan dikerangkakan, apakah hal tersebut jika didasarkan pada tingkat urgensinya tergolong dalam *maṣlahah* yang bersifat *ḍarūriyyāt*, *ḥājjiyyāt*, atau *taḥsīniyyāh*. Lalu, jika dilihat dari *maṣlahah* berdasarkan segi eksistensinya apakah tergolong dalam *maṣlahah mu’tabarāh*, *mulgah*, atau *mursalah*.

Adapun teori kedua, yakni teori *fath az-zarī‘ah* akan digunakan untuk menganalisis Undang-undang Kesehatan, bagaimana teori tersebut diimplementasikan oleh Undang-undang Kesehatan dalam menyikapi penggunaan *Platelet Rich Plasma* untuk perawatan kecantikan atau estetika.

²⁰ Muhamad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, ahli bahasa Saefullah Ma’shum, cet. Ke-19 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), hlm. 458.

²¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke- 2 (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 236.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode *library research* (studi kepustakaan) yakni penelitian hukum dengan menganalisis bahan pustaka dari sumber primer berupa fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maupun sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dibahas untuk memperoleh pemahaman mendalam dan menerangkan teori.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif, analisis, komparatif* yaitu penelitian yang bersifat memaparkan untuk memperoleh gambaran secara luas dan terperinci mengenai objek penelitian, yakni Penggunaan *Platelet Rich Plasma*. Kemudian menganalisis dan mengkomparasikan hukumnya dalam fatwa MUI dan Undang-undang Kesehatan.

3. Pendekatan Penelitian

Mengenai pendekatan yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan menelaah putusan fatwa MUI dan Undang-undang Kesehatan sebagai sumber data primer dan juga sumber-sumber lain yang sesuai dengan tema penelitian. Sehingga dapat diketahui bagaimana kedua perspektif hukum tersebut menanggapi persoalan penggunaan *Platelet Rich Plasma* untuk perawatan kecantikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan. Maka teknik pengumpulan data, yakni dengan mengumpulkan bahan primer dan sekunder. Adapun bahan primer yang digunakan adalah fatwa-fatwa MUI yang berkaitan dengan *Platelet Rich Plasma*, darah atau jaringan tubuh manusia, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan untuk bahan sekunder yang digunakan adalah kitab-kitab fikih, buku-buku hukum, jurnal hukum baik nasional maupun internasional, skripsi, thesis, disertasi yang memiliki keterkaitan dengan objek dan subjek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengumpulkan, menyunting, mereduksi, menyajikan data, dan menyimpulkan hasil penelitian. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis induktif, yaitu dengan menganalisis pembahasan yang bersifat khusus menuju pada kesimpulan yang lebih umum. Adapun dalam penelitian ini, metode analisis induktif dapat diaplikasikan dengan memaparkan objek penelitian, yakni permasalahan penggunaan *Platelet Rich Plasma* untuk perawatan kecantikan kemudian dianalisis berdasarkan pandangan fatwa MUI dan Undang-undang Kesehatan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori *maṣlahah* dan *fath az-zarī'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Di dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Penggunaan *Platelet Rich Plasma* Untuk *Treatment* Kecantikan Dalam Fatwa MUI dan Undang-Undang Kesehatan” penulis menetapkan beberapa bab sistematika pembahasan, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah yang merupakan penjelasan tentang alasan mengapa permasalahan tertentu menjadi penting untuk diteliti. Kemudian diikuti dengan pemaparan mengenai rumusan masalah yang berisi permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka yang merupakan pemaparan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang membahas subjek atau objek yang sama, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka.

Bab kedua, berisi pengembangan mengenai landasan teori. Bab ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari kerangka teoritik yang disebutkan pada Bab I, yakni pendahuluan. Kerangka teoritik yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori *maṣṣalah* dan *fath az-żarī‘ah*.

Bab ketiga, berisi pemaparan gambaran umum mengenai *Platelet Rich Plasma* dan dalil hukum yang digunakan MUI dalam penetapan fatwa serta ketentuan penggunaan *Platelet Rich Plasma* untuk *treatment* kecantikan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Bab empat memuat analisis teori *maṣlaḥah* dan *fatḥ az-ẓarī‘ah* terhadap praktik penggunaan *Platelet Rich Plasma* untuk *treatment* kecantikan dalam fatwa MUI dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan adalah rangkuman dari seluruh pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah, sedangkan saran adalah kometer atau masukan mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan Platelet Rich Plasma untuk *treatment* kecantikan dalam Fatwa MUI dan Undang-Undang Kesehatan memiliki ketentuan hukum yang berbeda. Dalam fatwa MUI, penggunaan dan pemanfaatan plasma diperbolehkan hanya terbatas untuk pengobatan atau keadaan darurat, serta plasma yang digunakan berasal dari hewan. Sehingga penggunaan *Platelet Rich Plasma* yang berasal dari olahan darah manusia jika digunakan untuk perawatan kecantikan maka menjadi haram hukumnya.

Berbeda dengan Fatwa MUI yang mengharamkan penggunaan plasma untuk kepentingan kecantikan atau estetika, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan membolehkan penggunaannya dan menilai kebutuhan estetika termasuk dalam kesehatan fisik. Estetika sendiri merupakan cabang dari ilmu medis di bidang dermatologi bahkan terdapat pasal khusus yang mengatur tentang perawatan rekonstruksi dan estetika. Hal ini menunjukkan bahwa estetika memiliki posisi yang penting dalam persoalan Kesehatan sehingga melakukan tindakan medis untuk perawatan estetika/kecantikan dalam Undang-undang Kesehatan adalah boleh.

Keharaman penggunaan *Platelet Rich Plasma* untuk *treatment* kecantikan jika dilihat dengan menggunakan kacamata *maṣlahah*, maka dapat

dipahami bahwa menurut MUI hal tersebut dikategorikan dalam *maṣlahah mulgah* karena terdapat petunjuk syara' yang menolak, yaitu nash yang mengharamkan penggunaan darah. MUI ketika menetapkan fatwa lebih mengedepankan nash qath'i sebagai landasan hukum. Hal ini merupakan suatu bentuk kehati-hatian sehingga fatwa yang ditetapkan tidak menyimpang dari ketentuan nash.

Sedangkan, kebolehan penggunaan *Platelet Rich Plasma* untuk *treatment* kecantikan dalam Undang-undang Kesehatan jika dianalisis dengan teori *maṣlahah*, maka ketentuan tersebut termasuk dalam *maṣlahah mu'tabarah*. persoalan ini juga bersesuaian dengan kaidah fihiyyah "*dar u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣalih*" dimana menolak *mafsadat* berupa kerusakan diri bagi orang yang mengalami kondisi wajah yang buruk sehingga menjadi terganggu dalam menjalani kehidupan haruslah lebih diutamakan. Oleh karena itu, *treatment Platelet Rich Plasma* menjadi suatu kemaslahatan yang berada di peringkat *darūriyyāt* karena penggunaannya sama dengan mewujudkan lima unsur pokok *maṣlahah*, yaitu *ḥifz al-dīn*, *ḥifz al-nafs*, *ḥifz al-'aql*, *ḥifz al-nasb*, *ḥifz al-māl*, dan *ḥifz al-'ird*.

Adapun penggunaan *Platelet Rich Plasma* untuk *treatment* kecantikan jika dilihat berdasarkan konsep *fath az-zarī'ah*, maka *treatment PRP* sebagai wasilah perlu untuk dibuka dan diadakan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan aspek motif dan tujuan dilakukannya perawatan *Platelet Rich Plasma* yang dimaksudkan untuk menunjang terwujudnya kemaslahatan dan menjadi upaya menghilangkan kesulitan dalam hidup, seperti orang-orang

yang mengalami permasalahan kondisi wajah hingga depresi, tidak bisa mengaktualisasikan diri, terganggunya urusan pekerjaan. Oleh sebab itu, segala sarana yang menghantarkan pada kemaslahatan haruslah dan wajib dibuka.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangatlah diperlukan. Adapun beberapa kekurangan dari penelitian ini adalah sempitnya ruang lingkup kajian yang hanya berfokus pada pandangan fatwa MUI dan Undang-undang Kesehatan mengenai penggunaan *Platelet Rich Plasma* untuk *treatment* kecantikan. Oleh karena itu, penyusun berharap peneliti selanjutnya dapat secara lebih luas menggunakan perspektif lain, misalnya pandangan Hukum Islam dan sains terhadap persoalan tersebut.

Selanjutnya, kekurangan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan data melalui sumber-sumber data tertulis berupa fatwa, Undang-undang, kitab fikih, buku, jurnal, artikel. Dalam memberikan contoh kasus pun hanya mengambil dari artikel dan website, tidak dilakukan wawancara langsung atau penelitian lapangan. Oleh sebab itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengumpulkan data dengan metode lapangan dan melakukan wawancara langsung dengan orang-orang yang melakukan *treatment* PRP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Hadis/Ulumul Hadis

Bukhāri, Abū Abdullah Muhammad bin Ismāil, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīh al-Bukhāri*, Edisi 1, Dār ṭauq al-Najāh, 1422 H.

Muslim, *Ṣaḥīh Muslim*, Beirut: Dār Ihya' al-Turās al-'Arabī, t.t.

Dāwūd, Abu, *Sunan Abī Dāwud*, Edisi 4, Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.t.

Mājāh, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, Kairo: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabi, 1313 H.

C. Fikih/Ushul Fikih

Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqih*, ahli bahasa Saefullah Ma'shum, et al., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.

Rahman Dahlan, Abd, *Ushu Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Zein, M. Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Thahir, Halil, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015

Zuhaili, Wahbah, *al-Wajīz fī Uṣūlil Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1995

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011

- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5.2 (2017).
- Mukri, Barmawi, "Peranan Maslahah Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam," *Jurnal Unisia*, No. 48, (Februari, 2003)
- Ainul Yaqin, Bakharudin, "Penggunaan Serangga (Al-Hasharat) dalam Produk Kosmetika Menurut Perspektif Maslahah," *Jurnal Bintara*, Vol. 2, No. 3 (Maret, 2019).
- Maulidi, Maulidi. "MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3.1 (2022).
- Wahyuni, Sri. "Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Ibnu Khaldun." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10.1: 107-132.

Hukum

- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Cet. Ke- (Bandung: Remadja Karya, 1987)
- Faiqoh, Elok, "Terapi Platelet Rich Plasma Untuk Anti Aging dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Gemar Wiralodra*, Vol.13, No. 1, (2022).
- Wulandari Windi, "Hukum *Platelet Rich Plasma* Untuk Tindakan Medis dan Reverse Aging dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam," Skripsi IAIN Tulungagung, 2017.

Athira, Annisa Aprilia, “Efek *Platelet Rich Plasma* Terhadap Kemampuan Proliferasi Sel HDF Dan Ditinjau Menurut Islam,” Skripsi Universitas YARSI Jakarta, 2018.

Sholihah, Yetty Imro’atus, “Hukum *Skin Lightening* Ditinjau Dari Undang-undang Kesehatan Dan Hukum Islam”, Skripsi IAIN Tulungagung, 2017.

Ady Thea DA, “UU Kesehatan Resmi Terbit, 11 UU ini Dinyatakan Tak Berlaku,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-kesehatan-resmi-terbit--11-uu-ini-dinyatakan-tak-berlaku-lt64d31b2e3e3eb/>, diakses 13 Agustus 2013

Syahira, Salsabila, “RUU Kesehatan 2023: Isi dan Dampaknya bagi Masyarakat,” <https://umsu.ac.id/berita/ruu-kesehatan-2023-isi-dan-dampaknya-bagi-masyarakat/>, akses 13 Agustus 2023.

D. Kedokteran/Kecantikan

Janetty, “Kajian Mengenai Inspanning Verbintesis Dan Resultat Verbintenis Di Bidang Kedokteran Bedah Plastic Dengan Tujuan Rekontruksi,” *Jurnal Spectrum Hukum*, Vol. 19, No.2, (2021)

Puri, Neerja, “Platelet Rich Plasma In Dermatology And Aesthetic Medicine,” *Our Dermatol Online*, Vol. 6, (2015)

Gawdat, Heba I, “Autologous Platelet Rich Plasma Versus Readymade Growth Factor In Skin Rejuvenation: A Split Face Study,” *Journal Of Cosmetic Dermatology*, Vol. 16, (Maret, 2017)

Cayirli, Mutlu, “regression of melisma with platelet rich plasma treatment,” *Journal Ann Dermatol*, Vol. 26, No. 3, (2013)

Marx, Robert E, “*Platelet Rich Plasma* (PRP): What Is PRP and What Is Not PRP?,” *Journal Implant Destistry*, Vol. 10, No. 4, (2001).

Arshdeep, “*Platelet Rich Plasma* in Dermatology> Boon or a Bane,” *Indian Jornal of Dermatology, Venereology and Leprology*, Vol. 80, No. 1 (Januari, 2014).

G.Smith, Rick, “*Platelet Rich Plasma*: Properties and Clinical Applications,” *Journal Lancaster General Hospital*, Vol. 2, No. 2 (2007).

- Moscicka, Patrycja, "History of Autologous *Platelet Rich Plasma*: A Short Review," *Journal of Cosmetic Dermatology*, (Maret, 2021).
- Alves, Rubina, "A Review of Platelet Rich Plassma: History, Biology, Mechanism of Action, and Classification," *Journal Skin Appendage Disord*, (April, 2017).
- Forman, Michael S. "PRP History," dalam Elie M. Ferneine, dkk., (ed.), *Platelet Rich Plasma* (Switzerland: Springer Nature Switzerland AG).
- Karam, Emely Z. "Visual Loss After *Platelet Rich Plasma* Injection Inyo The Face," *Neuro-ophthalmology*, Vol. 44, No. 6 (2020).
- Kang, Cheng, "Combined Effect of Microneedling and *Platelet Rich Plasma* for the *Treatment* of Acne Scars: A Meta-Analysis," *Journal Frontiers in Medicine*, Vol. 8 (Februari, 2022)
- Paichitrojjana, Anon, "*Platelet Rich Plasma* And Its Ude In Hair Regrowth: A Review," *Journal Drug Design, Development and Therapy*, Vol. 6 (Januari, 2022).
- White, Christopher, "*Platelet Rich Plasma*: a comprehensive review of emerging applications in medical and aesthetic dermatology," *Journal of clinical and aesthetic dermatology*, Vol. 14, No. 11 (November, 2021).
- Xiao, Hong, "*Platelet Rich Plasma* in facial rejuvenation: a systematic appraisal of the available clinical evidence," *Journal of Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology*, Vol. 14 (September, 2021)
- Saktiyono, *IPA Biologi SMP dan MTs Jilid 2*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Firani, Novi Khila, *Mengenal Sel-sel Darah dan Kelainan Darah*, Malang: UB Press, (2018)
- Seprianto, "Efek Penggunaan *Platelet Rich Plasma* (PRP) Pada Penyembuhan Robekan Tendon Achilles Tikus Putih Galur Wistar," Tesis dokter spesialis bedah Universitas Andalas (2023).
- Ramadhany, Dwi Ratih, "Bisakah Mengalami Depresi karena Jerawat? Ini Penjelasannya," <https://hellosehat.com/mental/gangguan-mood/jerawat-menjadi-pemicu-depresi/>, akses 21 September 2023.

Rohan, Radhiva Balqis Aleah, “Standar Kecantikan Di Media Dan Pengaruhnya Di Masyarakat,” <http://communication.binus.ac.id/2023/02/08/standar-kecantikan-di-media-dan-pengaruhnya-di-masyarakat/> , akses 30 Maret 2023.

Fitriani, Dian, “Jadi Pejuang Jerawat Ini Kisah Ratu Ghania Temukan Makna Self Love”, <https://www.parapuan.co/read/533006346/jadi-pejuang-jerawat-ini-kisah-ratu-ghania-temukan-makna-self-love> , akses 14 Mei 2023.

“Difference Between Blood and Plasma,” <https://byjus.com/biology/difference-between-blood-and-plasma/>, akses 10 Oktober 2023.

Naura Syahidah, “Treatment PRP: Langsung Ngilangin Bekas Jerawat,” <https://www.lemon8-app.com/naurahsyadira/7193366351489008129>, akses 29 Oktober 2023.

Treatment bopeng paling ampuh: Sharing treatment bopeng <https://www.youtube.com/watch?v=ITV41JavdEQ&t=100s> , akses 29 Oktober 2023.

Budi Rahman Panjaitan, “Cerita Nikita Willy Wajah Penuh Jerawat, Nangis Setiap Malam,” <https://www.beautynesia.id/life/cerita-nikita-willy-wajah-penuh-jerawat-nangis-tiap-malam/b-209864> , akses 29 Oktober 2023.

Rr. Dea Febrinda Herasafitri, “Wake Up And Make Up: Efek Kosmetik Wajah Dan Waktu Pemaparan Terhadap Attractiveness,” *Jurnal Mediapsi*, Vol. 2, No. 2 (2016), hlm. 31.

Irwanto, “Penggunaan Skincare Dan Penerapan Konsep Beauty 4.0 Pada Media Sosial (Studi Netnografi Wanita Pengguna Instagram),” *Jurnal Komunikasi*, Vol. 11, No. 2 (September, 2020), hlm. 121.

E. Fatwa

Fatwa MUI, Nomor 2 MUNAS VI Tahun 2000 tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-ari dan Air Seni Manusia Bagi Kepentingan Obat-obat dan Kosmetika.

Fatwa MUI, Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaanya.

Fatwa MUI, Nomor 45 Tahun 2018 tentang Plasma Darah Untuk Bahan Obat.

F. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

G. Lain-lain

Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: tp, tt.

Dorland, W. A. Newman, *Kamus Kedokteran Dorland Edisi 31*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2010.

